



BUPATI GUNUNG MAS

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS

NOMOR 29 TAHUN 2015

TENTANG

**KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI
UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional, pupuk sangat berperan penting dalam peningkatan produktivitas dan produksi komoditas pertanian;
 - b. bahwa dalam rangka penerapan pemupukan berimbang oleh petani diperlukan subsidi pupuk;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 60/Permentan/SR.310/12/2015 tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016 di Kabupaten Gunung Mas;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 4. Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297);
6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
7. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4660);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015) juncto Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembarn Negara Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara nomor 5619);
9. Undang-Undang Nomor 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5068);
10. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5170);
11. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5360);
12. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5433);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
15. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan Atas Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 12);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);

18. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 Tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 Tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;
19. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan atau Jasa yang Beredar di Pasaran;
20. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An-Organik;
21. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 38/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pedoman Penggunaan Pupuk An-Organik;
22. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 239/Kpts/OT.210 /4/2003 tentang Pengawasan Formula Pupuk An-Organik;
23. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08/Permentan/SR.140/2/2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik;
24. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/SR.140/2/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;
25. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 28/Permentan/SR.130/5/2009 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenh Tanah;
26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.02/ 2011 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Subsidi Pupuk (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 366);
27. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
28. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82/Permentan / OT.140/8/2013 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok tani dan Gabungan Kelompok tani (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 1055);
29. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 60/Permentan/SR.310/12/2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016;
30. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 669/Kpts/OT.160/2/2012 tentang Pembentukan Pokja Perumusan Kebijakan Pupuk;
31. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah daerah Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Gunung Mas;

33. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2008 Nomor 95), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013 Nomor 199);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2016.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Gunung Mas.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Gunung Mas di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.
3. Dinas adalah Dinas Pertanian Dan Perkebunan Kabupaten Gunung Mas.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Gunung Mas.
5. Direktur Jenderal adalah Direktur Pupuk dan Pestisida pada Direktorat Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian.
6. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
7. Pupuk an-organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika dan/atau biologi, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
8. Pupuk organik adalah pupuk yang berasal dari tumbuhan mati, kotoran hewan dan/atau bagian hewan dan/atau limbah organik lainnya yang telah melalui proses rekayasa, berbentuk padat atau cair, dapat diperkaya dengan bahan mineral dan/atau mikroba, yang bermanfaat untuk meningkatkan kandungan hara dan bahan organik tanah serta memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.

9. Pemupukan berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan.
10. Pupuk bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani dan/atau petani di sektor pertanian.
11. Kebutuhan pupuk bersubsidi adalah alokasi sejumlah Pupuk Bersubsidi perKabupaten/Kota yang dihitung berdasarkan usulan dari Dinas yang membidangi sektor pertanian di Kabupaten/Kota.
12. Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disebut HET adalah harga Pupuk Bersubsidi yang dibeli oleh petani/kelompok tani di Penyalur Lini IV (di kios penyalur pupuk di tingkat desa/kecamatan) yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
13. Harga Pokok Penjualan selanjutnya disebut HPP adalah biaya pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi yang diproduksi oleh Pelaksana Subsidi Pupuk, dengan komponen biaya yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
14. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak, dan budidaya ikan dan/atau udang.
15. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia, perseorangan dan/atau beserta keluarganya, yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan/atau peternakan.
16. Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman perkebunan dengan luasan tertentu.
17. Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman hijauan pakan ternak dengan luasan tertentu.
18. Petambak adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan untuk budidaya ikan dan/atau udang.
19. Pelaksana Subsidi Pupuk adalah Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan sebagai pelaksana penugasan untuk subsidi pupuk.
20. Penyalur di Lini III adalah Distributor sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
21. Penyalur di Lini IV adalah Pengecer Resmi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
22. Kelompok tani adalah kumpulan petani atau pekebun atau peternak atau petambak yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumberdaya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggotanya.

23. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok tani pupuk bersubsidi selanjutnya disebut RDKK adalah rencana kebutuhan pupuk bersubsidi untuk satu tahun yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompok tani yang merupakan alat pesanan pupuk bersubsidi kepada gabungan kelompok tani atau penyalur sarana produksi pertanian.
24. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida selanjutnya disebut KPPP adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Gubernur untuk Provinsi dan Bupati/Walikota untuk Kabupaten/Kota.

BAB II

JENIS PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 2

- (1) Pupuk bersubsidi terdiri atas pupuk an-organik dan pupuk organik yang diproduksi dan/atau diadakan oleh Pelaksana Subsidi Pupuk.
- (2) Pupuk an-organik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urea, SP-36, ZA dan NPK.

BAB III

PERUNTUKAN DAN KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 3

- (1) Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani dan Peternak yang mengusahakan lahan dengan total luasan paling banyak 2 (dua) hektar atau petambak dengan luasan paling banyak 1(satu) hektar setiap musim tanam per keluarga.
- (2) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.

Pasal 4

- (1) Kebutuhan pupuk bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dengan mempertimbangkan usulan kebutuhan yang dianjurkan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota kepada Kepala Dinas Provinsi.
- (2) Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dirinci menurut jenis, jumlah, sub sektor, kabupaten/kota dan sebaran bulanan sebagaimana tercantum

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 5

- (1) Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dirinci lebih lanjut menurut kecamatan, jenis, jumlah, sub sektor, dan sebaran bulanan yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati/Walikota.
- (2) Kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan rekap RDKK yang disusun oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota dan diketahui oleh Kepala Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP4K) Kabupaten/Kota setempat.
- (3) Peraturan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat ditetapkan pada akhir bulan Desember 2015.

Pasal 6

Untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, Bupati/Walikota dapat melakukan penyesuaian berdasarkan lokasi, jenis, jumlah dan waktu kebutuhan pupuk yang menjadi prioritas di wilayah masing-masing.

Pasal 7

Dinas Kabupaten/Kota bersama kelembagaan penyuluhan tingkat Kabupaten/Kotawajib melaksanakan pembinaan kepada petani, petambak dan/atau kelompok tani dalam penyusunan RDKK sesuai luas areal usaha tani dan/atau kemampuan penyerapan pupuk bersubsididi tingkat petani, petambak dan/atau kelompok tani di wilayahnya.

BAB IV

REALOKASI PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 8

- (1) Dalam hal kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 terjadi kekurangan, maka dapat dipenuhi melalui realokasi antar wilayah, waktu dan sub sektor, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. realokasi antar Kabupaten lebih lanjut ditetapkan oleh Kepala Dinas Provinsi; dan
 - b. realokasi antar kecamatan lebih lanjut ditetapkan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota.
- (2) Kabupaten/Kota yang mengalami perubahan alokasi pupuk bersubsidi sebagai akibat dilakukannya realokasi antar Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufa, wajib menindaklanjuti dengan melakukan realokasi antar

kecamatan yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati/Walikota atau realokasi antar kecamatan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir b.

- (3) Apabila alokasi pupuk bersubsidi di suatu Kabupaten/Kota dan kecamatan pada bulan berjalan tidak mencukupi, penyaluran pupuk bersubsidi di wilayahnya dapat dilakukan dengan menggunakan sisa alokasi bulan sebelumnya dan/atau dari alokasi bulan berikutnya dengan tidak melampaui alokasi 1 (satu) tahun, melalui realokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4).

BAB V

PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sampai ke petani/petambak dan/atau kelompok tani melalui Penyalur di Lini IV dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
- (2) Penyaluran pupuk bersubsidi untuk Sektor Pertanian oleh Penyalur di Lini IV ke petani/petambak dan/atau kelompok tani diatur sebagai berikut:
 - a. penyaluran pupuk bersubsidi oleh Penyalur di Lini IV ke petani/petambak dan/atau kelompok tani dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang berlaku dan dibuktikan dengan catatan dan/atau nota pembelian kepada petani/petambak dan/atau kelompok tani;
 - b. penyaluran pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada huruf a memerhatikan kebutuhan petani/petambak dan/atau kelompok tani dan alokasi di masing-masing wilayah; dan
 - c. penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai prinsip 6 (enam) tepat yaitu tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu dan mutu.
- (3) Untuk kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di Lini IV ke petani/petambak dan/atau kelompok tani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan kelembagaan penyuluhan tingkat Kabupaten/Kota guna melakukan pendataan RDKK di wilayahnya, sebagai dasar pertimbangan dalam pengalokasian pupuk bersubsidi sesuai alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.
- (4) Optimalisasi pemanfaatan pupuk bersubsidi ditingkat petani/petambak dan/atau kelompok tani dilakukan melalui pendampingan penerapan pemupukan berimbang spesifik lokasi oleh Penyuluh.
- (5) Pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi di penyalur Lini IV ke petani/petambak dan/atau kelompok tani dilakukan oleh petugas pengawas yang ditunjuk sebagai satu kesatuan KPPP di Kabupaten/Kota.

- (6) Dinas yang memperoleh alokasi Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Kegiatan Pendampingan Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2016, melaporkan hasil verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi setiap bulannya kepada Direktur Jenderal.
- (7) Hasil verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilengkapi dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak oleh Kepala Dinas.
- (8) Pelaksanaan verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan sesuai Petunjuk Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun 2016 yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 10

- (1) Pelaksana Subsidi Pupuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, penyalur di Lini III dan Penyalur di Lini IV wajib menjamin ketersediaan Pupuk Bersubsidi saat dibutuhkan Petani, Petambak dan/atau kelompok tani di wilayah tanggungjawabnya sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Untuk menjamin ketersediaan Pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pelaksana Subsidi Pupuk berkoordinasi dengan Dinas Kabupaten/Kota setempat untuk penyerapan Pupuk Bersubsidi sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VI

HET DAN KEMASAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 11

- (1) Penyalur di Lini IV yang ditunjuk wajib menjual pupuk bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).
- (2) HET Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

- Pupuk Urea	=	Rp.1.800; per kg;
- Pupuk SP-36	=	Rp.2.000; per kg;
- Pupuk ZA	=	Rp.1.400; per kg;
- Pupuk NPK	=	Rp.2.300; per kg;
- Pupuk Organik	=	Rp. 500; per kg.
- (3) HET pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk pembelian oleh petani, petambak dan/atau kelompok tani di Lini IV secara tunai dalam kemasan sebagai berikut:

- Pupuk Urea	=	50 kg;
- Pupuk SP-36	=	50 kg;
- Pupuk ZA	=	50 kg;
- Pupuk NPK	=	50 kg;
- Pupuk Organik	=	40 kg;

Pasal 12

- (1) Kemasan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) harus diberi label tambahan berwarna merah, mudah dibaca dan tidak mudah hilang/terhapus yang bertuliskan:

Pupuk Bersubsidi Pemerintah
Barang Dalam Pengawasan

- (2) Khusus penyediaan dan penyaluran Pupuk Urea bersubsidi berwarna merah muda dan Pupuk ZA bersubsidi berwarna jingga.

BAB VII**PENGAWASAN DAN PELAPORAN****Pasal 13**

- (1) Pelaksana Subsidi Pupuk wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini I sampai Lini IV sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang berlaku serta melakukan pengawalan terhadap penyaluran Pupuk Bersubsidi dari Lini IV ke petani/petambak dan/atau kelompok tani.
- (2) Pelaksana Subsidi Pupuk wajib melaporkan perkembangan realisasi penyaluran pupuk bersubsidi sampai ke petani/petambak dan/atau kelompok tani setiap bulannya kepada Menteri Pertanian melalui Direktur Jenderal.

Pasal 14

- (1) KPPP Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi di wilayahnya.
- (2) KPPP Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh penyuluh.

Pasal 15

- (1) KPPP Kabupaten/Kota wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Bupati/Walikota.
- (2) Bupati/Walikota menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur.
- (3) KPPP Provinsi wajib menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur.

- (4) Gubernur menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Menteri Pertanian dan Menteri Perdagangan.

BAB VIII
PENUTUP


Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun
Pada tanggal 30 Desember 2015

BUPATI GUNUNG MAS,



ARTON S. DOHONG

Diundangkan di Kuala Kurun
Pada tanggal 30 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,



KAMIAR

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2015 NOMOR 343

WAKIL BUPATI	
SEKDA	●
ASISTEN	
KABAG	
KASUBBAG	
PELAKSANA	

- (4) Gubernur menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Menteri Pertanian dan Menteri Perdagangan.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun
Pada tanggal

BUPATI GUNUNG MAS,



ARTON S. DOHONG

Diundangkan di Kuala Kurun
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,



KAMIAH

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2015 NOMOR

- (4) Gubernur menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Menteri Pertanian dan Menteri Perdagangan.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun
Pada tanggal 30 Desember 2015

BUPATI GUNUNG MAS,



ARTON S. DOHONG

Diundangkan di Kuala Kurun
Pada tanggal 30 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,



KAMLIAR

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2015 NOMOR 343

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NGMOR 29 TAHUN 2015
TANGGAL 30 DESEMBER 2015

RENCANA KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2016

Kabupaten : **KALIMANTAN TENGAH**
 Sub Sektor : **TANAMAN PANGAN**
 Jenis Pupuk : **UREA**

No.	Kecamatan	Jumlah (Ton)	Kebutuhan setiap bulan (Ton)											
			Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
1.	KURUN	20,56	2,00	1,50	1,50	1,70	2,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,50	2,00	3,36
2.	TEWAH	20,49	2,00	1,50	1,50	1,70	2,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,50	2,00	3,29
3.	MIHING RAYA	3,20	0,50	0,30	0,30	0,30	0,30	-	-	-	0,20	0,30	0,50	0,50
4.	SEPANG	3,20	0,50	0,30	0,30	0,30	0,30	-	-	-	0,20	0,30	0,50	0,50
5.	KAHAYAN HULU UTARA	1,80	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	-	-	-	0,20	0,20	0,20	0,20
6.	DAMANG BATU	2,90	0,20	0,30	0,30	0,30	0,30	-	-	-	0,20	0,30	0,50	0,50
7.	MIRI MANASA	1,80	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	-	-	-	0,20	0,20	0,20	0,20
8.	RUNGAN BARAT	2,22	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	-	-	-	0,20	0,20	0,41	0,41
9.	MANUHING	6,10	0,50	0,20	0,20	0,20	0,20	1,90	1,50	-	0,20	0,20	0,50	0,50
10.	MANUHING RAYA	2,10	0,50	0,20	0,20	0,20	0,20	-	-	-	0,20	0,20	0,20	0,20
11.	RUNGAN HULU	2,30	0,20	0,30	0,30	0,30	0,30	-	-	-	0,20	0,30	0,20	0,20
12.	RUNGAN	23,33	2,00	1,50	1,38	1,69	1,90	2,00	2,00	3,97	1,33	1,36	2,00	2,20
	GUNUNG MAS	90,00	9,00	6,70	6,58	7,29	8,10	5,90	5,50	7,97	5,13	6,56	9,21	12,06

RENCANA KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2016

Kabupaten : **GUNUNG MAS**
 Sub Sektor : **HORTIKULTURA**
 Jenis Pupuk : **UREA**

No.	Kecamatan	Jumlah (Ton)	Kebutuhan setiap bulan (Ton)											
			Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
1.	KURUN	2,10	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,10	0,10	0,20	0,10	0,20	0,20	0,20
2.	TEWAH	2,10	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,10	0,10	0,20	0,10	0,20	0,20	0,20
3.	MIHING RAYA	1,50	0,20	0,20	-	-	0,10	-	0,10	0,20	0,10	0,20	0,20	0,20
4.	SEPANG	1,34	0,20	-	0,24	-	0,10	-	0,20	0,20	-	-	0,20	0,20
5.	KAHAYAN HULU UTARA	0,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,20
6.	DAMANG BATU	0,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,20
7.	MIRI MANASA	0,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,10
8.	RUNGAN BARAT	0,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,10
9.	MANUHING	0,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,10
10.	MANUHING RAYA	0,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,10
11.	RUNGAN HULU	0,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,20	-
12.	RUNGAN	1,96	0,20	0,11	-	0,23	0,27	0,39	0,07	0,20	0,16	0,14	0,19	-
	GUNUNG MAS	10,00	1,00	0,71	0,64	0,63	0,87	0,59	0,57	1,00	0,46	0,74	1,19	1,60

RENCANA KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2016

Kabupaten : **GUNUNG MAS**
 Sub Sektor : **PERKEBUNAN**
 Jenis Pupuk : **UREA**

No.	Kecamatan	Jumlah (Ton)	Kebutuhan setiap bulan (Ton)											
			Jan	Peb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
1.	KURUN	1,00	0,20	0,20	-	-	-	-	-	0,20	-	-	0,20	0,20
2.	TEWAH	1,00	0,20	0,20	-	-	-	-	-	0,20	-	-	0,20	0,20
3.	MIHING RAYA	0,60	0,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,20	0,20
4.	SEPANG	0,71	0,20	0,11	-	-	-	-	-	-	-	-	0,20	0,20
5.	KAHAYAN HULU UTARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	DAMANG BATU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	MIRI MANASA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	RUNGAN BARAT	0,77	-	-	-	-	-	-	0,57	0,20	-	-	-	-
9.	MANUHING	4,56	-	-	0,64	0,63	0,60	0,39	-	0,20	0,46	0,74	0,20	0,70
10.	MANUHING RAYA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	RUNGAN HULU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	RUNGAN	1,36	0,20	0,20	-	-	0,27	0,20	-	0,20	-	-	0,20	0,09
	GUNUNG MAS	10,00	1,00	0,71	0,64	0,63	0,87	0,59	0,57	1,00	0,46	0,74	1,20	1,59

RENCANA KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2016

Kabupaten : **GUNUNG MAS**
 Sub Sektor : **PETERNAKAN**
 Jenis Pupuk : **UREA**

No.	Kecamatan	Jumlah (Ton)	Kebutuhan setiap bulan (Ton)											
			Jan	Peb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
1.	KURUN	1,94	0,20	-	0,48	0,54	-	0,22	-	-	-	-	0,30	0,20
2.	TEWAH	3,11	0,20	0,49	-	-	0,54	0,22	0,35	0,46	0,27	0,39	-	0,20
3.	MIHING RAYA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	SEPANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	KAHAYAN HULU UTARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	DAMANG BATU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	MIRI MANASA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	RUNGAN BARAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	MANUHING	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	MANUHING RAYA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	RUNGAN HULU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	RUNGAN	0,94	0,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,35	0,39
	GUNUNG MAS	6,0	0,60	0,49	0,48	0,54	0,54	0,44	0,35	0,46	0,27	0,39	0,65	0,79

RENCANA KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2016

Kabupaten : **GUNUNG MAS**
 Sub Sektor : **PERIKANAN BUDIDAYA**
 Jenis Pupuk : **UREA**

No.	Kecamatan	Jumlah (Ton)	Kebutuhan setiap bulan (Ton)											
			Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
1.	KURUN	1,55	0,15	0,32	-	-	0,36	-	-	0,23	-	0,49	-	-
2.	TEWAH	1,85	0,15	-	0,36	0,31	-	0,35	0,17	-	0,14	-	0,37	-
3.	MIHING RAYA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	SEPANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	KAHAYAN HULU UTARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	DAMANG BATU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	MIRI MANASA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	RUNGAN BARAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	MANUHING	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	MANUHING RAYA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	RUNGAN HULU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	RUNGAN	0,60	0,10	-	-	-	-	-	-	0,20	-	-	-	0,30
	GUNUNG MAS	4,00	0,40	0,32	0,36	0,31	0,36	0,35	0,17	0,43	0,14	0,49	0,37	0,30

RENCANA KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2015

Kabupaten : **GUNUNG MAS**
 Sub Sektor : **TOTAL**
 Jenis Pupuk : **UREA**

No.	Kecamatan	Jumlah (Ton)	Kebutuhan setiap bulan (Ton)											
			Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
1.	KURUN	27,15	2,75	2,22	2,18	2,44	2,56	1,32	1,10	2,63	1,10	2,19	2,70	3,96
2.	TEWAH	28,55	2,75	2,39	2,06	2,21	2,74	1,67	1,62	2,86	1,51	2,09	2,77	3,89
3.	MIHING RAYA	5,30	0,90	0,50	0,30	0,30	0,40	-	0,10	0,20	0,30	0,50	0,90	0,90
4.	SEPANG	5,25	0,90	0,41	0,54	0,30	0,40	-	0,20	0,20	0,20	0,30	0,90	0,90
5.	KAHAYAN HULU UTARA	2,00	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	-	-	-	0,20	0,20	0,20	0,40
6.	DAMANG BATU	3,10	0,20	0,30	0,30	0,30	0,30	-	-	-	0,20	0,30	0,50	0,70
7.	MIRI MANASA	1,90	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	-	-	-	0,20	0,20	0,20	0,30
8.	RUNGAN BARAT	3,09	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	-	0,57	0,20	0,20	0,20	0,41	0,51
9.	MANUHING	10,76	0,50	0,20	0,84	0,83	0,80	2,29	1,50	0,20	0,66	0,94	0,70	1,30
10.	MANUHING RAYA	2,20	0,50	0,20	0,20	0,20	0,20	-	-	-	0,20	0,20	0,20	0,30
11.	RUNGAN HULU	2,50	0,20	0,30	0,30	0,30	0,30	-	-	-	0,20	0,30	0,40	0,20
12.	RUNGAN	28,20	2,70	1,81	1,38	1,92	2,44	2,59	2,07	4,57	1,49	1,50	2,74	2,98
	GUNUNG MAS	120,00	12,00	8,93	8,70	9,40	10,74	7,87	7,16	10,86	6,46	8,92	12,62	16,34

RENCANA KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2016

Kabupaten : **GUNUNG MAS**
 Sub Sektor : **TANAMAN PANGAN**
 Jenis Pupuk : **SP-36**

No.	Kecamatan	Jumlah (Ton)	Kebutuhan setiap bulan (Ton)											
			Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
1.	KURUN	10,39	1,00	1,00	1,00	0,74	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-	2,65	-
2.	TEWAH	9,86	1,00	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-	-	2,86
3.	MIHING RAYA	3,50	0,50	-	1,00	-	1,00	-	-	1,00	-	-	-	-
4.	SEPANG	1,50	0,50	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	KAHAYAN HULU UTARA	1,00	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	DAMANG BATU	1,32	0,32	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	MIRI MANASA	1,00	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	RUNGAN BARAT	1,00	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	MANUHING	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	MANUHING RAYA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	RUNGAN HULU	0,22	-	-	-	-	-	0,13	-	0,09	-	-	-	-
12.	RUNGAN	8,21	2,00	1,27	0,14	-	0,49	-	1,49	-	0,34	2,48	-	-
	GUNUNG MAS	38,00	5,32	3,27	4,14	4,74	3,49	2,13	1,49	3,09	2,34	2,48	2,65	2,86

RENCANA KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2016

Kabupaten : **GUNUNG MAS**
 Sub Sektor : **HORTIKULTURA**
 Jenis Pupuk : **SP-36**

No.	Kecamatan	Jumlah (Ton)	Kebutuhan setiap bulan (Ton)												
			Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	
1.	KURUN	0,68	0,10	-	-	-	-	-	0,23	-	0,10	-	-	-	0,25
2.	TEWAH	1,02	0,10	-	-	0,30	-	-	-	0,14	0,10	0,12	-	-	0,26
3.	MIHING RAYA	0,10	0,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	SEPANG	0,10	0,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	KAHAYAN HULU UTARA	0,11	0,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	DAMANG BATU	0,10	-	0,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	MIRI MANASA	0,10	-	0,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	RUNGAN BARAT	0,10	-	0,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	MANUHING	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	MANUHING RAYA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	RUNGAN HULU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	RUNGAN	0,69	-	-	0,20	-	0,27	-	-	-	-	-	0,11	0,11	-
	GUNUNG MAS	3,00	0,51	0,30	0,20	0,30	0,27	0,23	0,14	0,20	0,12	0,11	0,11	0,11	0,51

RENCANA KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2016

Kabupaten : **GUNUNG MAS**
 Sub Sektor : **PERKEBUNAN**
 Jenis Pupuk : **SP-36**

No.	Kecamatan	Jumlah (Ton)	Kebutuhan setiap bulan (Ton)												
			Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	
1.	KURUN	0,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,56	-
2.	TEWAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	MIHING RAYA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	SEPANG	0,90	-	-	-	-	0,35	-	-	0,55	-	-	-	-	-
5.	KAHAYAN HULU UTARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	DAMANG BATU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	MIRI MANASA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	RUNGAN BARAT	0,25	-	-	-	0,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	MANUHING	1,84	1,05	-	-	0,25	-	-	0,30	-	0,24	-	-	-	-
10.	MANUHING RAYA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	RUNGAN HULU	0,48	-	-	-	-	-	0,48	-	-	-	-	-	-	-
12.	RUNGAN	2,97	-	0,60	0,69	0,25	0,30	-	-	-	-	0,54	-	0,59	-
	GUNUNG MAS	7,00	1,05	0,60	0,69	0,75	0,65	0,48	0,30	0,55	0,24	0,54	0,56	0,59	0,59

RENCANA KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2016

Kabupaten : **GUNUNG MAS**
 Sub Sektor : **PETERNAKAN**
 Jenis Pupuk : **SP-36**

No.	Kecamatan	Jumlah (Ton)	Kebutuhan setiap bulan (Ton)											
			Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
1.	KURUN	0,39	0,14	-	-	0,12	0,05	-	-	-	-	0,08	-	-
2.	TEWAH	0,37	-	0,06	0,13	-	0,05	-	-	-	0,05	-	-	0,08
3.	MIHING RAYA	0,16	-	-	-	-	-	0,07	0,02	-	-	-	0,07	-
4.	SEPANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	KAHAYAN HULU UTARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	DAMANG BATU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	MIRI MANASA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	RUNGAN BARAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	MANUHING	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	MANUHING RAYA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	RUNGAN HULU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	RUNGAN	0,08	-	-	-	-	-	-	-	0,08	-	-	-	-
	GUNUNG MAS	1,0	0,14	0,06	0,13	0,12	0,10	0,07	0,02	0,08	0,05	0,08	0,07	0,08

RENCANA KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2015

Kabupaten : **KALIMANTAN TENGAH**

Sub Sektor : **PERIKANAN BUDIDAYA**

Jenis Pupuk : **SP-36**

No.	Kecamatan	Jumlah (Ton)	Kebutuhan setiap bulan (Ton)											
			Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agg	Sep	Okt	Nop	Des
1.	KURUN	0,40	0,04	0,04	0,04	0,04	0,05	0,08	-	0,04	-	0,04	-	0,03
2.	TEWAH	0,42	0,04	0,04	0,04	0,03	0,05	0,04	-	0,05	0,05	0,04	-	0,04
3.	MIHING RAYA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	SEPANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	KAHAYAN HULU UTARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	DAMANG BATU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	MIRI MANASA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	RUNGAN BARAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	MANUHING	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	MANUHING RAYA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	RUNGAN HULU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	RUNGAN	0,18	-	0,01	0,01	-	0,04	0,03	-	-	-	-	0,09	-
	GUNUNG MAS	1,00	0,08	0,09	0,09	0,07	0,10	0,16	0,03	0,09	0,05	0,08	0,09	0,07

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2016

Kabupaten : **GUNUNG MAS**

Sub Sektor : **TOTAL**

Jenis Pupuk : **SP-36**

No.	Kecamatan	Jumlah (Ton)	Kebutuhan setiap bulan (Ton)											
			Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
1.	KURUN	12,42	1,28	1,04	1,04	0,90	1,10	1,31	-	1,14	1,00	0,12	3,21	0,28
2.	TEWAH	11,67	1,14	1,10	1,17	0,33	1,10	1,04	0,14	1,15	1,21	0,04	-	3,24
3.	MIHING RAYA	3,76	0,60	-	1,00	-	1,00	0,07	0,02	1,00	-	-	0,07	-
4.	SEPANG	2,50	0,60	-	1,00	-	0,35	-	-	0,55	-	-	-	-
5.	KAHAYAN HULU UTARA	1,11	0,11	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	DAMANG BATU	1,42	0,32	0,10	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	MIRI MANASA	1,10	-	0,10	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	RUNGAN BARAT	1,35	-	0,10	-	1,25	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	MANUHING	1,84	1,05	-	-	0,25	-	-	0,30	-	0,24	-	-	-
10.	MANUHING RAYA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	RUNGAN HULU	0,70	-	-	-	-	-	0,61	-	0,09	-	-	-	-
12.	RUNGAN	12,13	2,00	1,88	1,04	0,25	1,06	0,04	1,52	0,08	0,34	3,13	0,20	0,59
	GUNUNG MAS	50,0	7,10	4,32	5,25	5,98	4,61	3,07	1,99	4,01	2,79	3,29	3,48	4,11

RENCANA KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2016

Kabupaten : **GUNUNG MAS**
 Sub Sektor : **TANAMAN PANGAN**
 Jenis Pupuk : **ZA**

No.	Kecamatan	Jumlah (Ton)	Kebutuhan setiap bulan (Ton)											
			Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
1.	KURUN	1,10	0,20	-	0,10	-	0,10	0,10	-	0,20	-	0,10	0,10	0,20
2.	TEWAH	1,10	0,20	-	0,10	-	0,10	0,10	-	0,20	-	0,10	0,10	0,20
3.	MIHING RAYA	1,10	0,20	-	0,10	-	0,10	0,10	-	0,20	-	0,10	0,10	0,20
4.	SEPANG	6,86	0,20	1,24	0,10	1,93	0,39	0,10	0,93	0,20	0,93	0,32	0,32	0,20
5.	KAHAYAN HULU UTARA	1,00	0,20	-	0,10	-	0,10	0,10	-	0,20	-	0,10	0,10	0,10
6.	DAMANG BATU	0,97	0,20	-	0,10	-	0,10	0,06	-	0,20	-	0,10	0,10	0,11
7.	MIRI MANASA	1,05	0,20	-	0,10	-	0,10	0,05	-	0,20	-	0,10	0,10	0,20
8.	RUNGAN BARAT	1,05	0,20	-	0,10	-	0,10	0,05	-	0,20	-	0,10	0,10	0,20
9.	MANUHING	1,10	0,20	-	0,10	-	0,10	0,10	-	0,20	-	0,10	0,10	0,20
10.	MANUHING RAYA	1,10	0,20	-	0,10	-	0,10	0,10	-	0,20	-	0,10	0,10	0,20
11.	RUNGAN HULU	1,68	0,20	-	-	-	-	0,10	-	0,20	-	0,50	0,48	0,20
12.	RUNGAN	0,89	0,14	-	0,04	-	0,10	0,10	-	0,14	-	0,10	0,10	0,17
	GUNUNG MAS	19,00	2,34	1,24	1,04	1,93	1,39	1,06	0,93	2,34	0,93	1,82	1,80	2,18

RENCANA KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2016

Kabupaten : **GUNUNG MAS**
 Sub Sektor : **HORTIKULTURA**
 Jenis Pupuk : **ZA**

No.	Kecamatan	Jumlah (Ton)	Kebutuhan setiap bulan (Ton)											
			Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ag	Sep	Okt	Nop	Des
1.	KURUN	0,15	0,02	0,01	0,01	0,01	-	0,02	0,02	0,02	-	0,02	0,01	0,01
2.	TEWAH	0,11	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	-	0,01	0,01	0,01
3.	MIHING RAYA	0,11	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	-	0,01	0,01	0,01
4.	SEPANG	0,11	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	-	0,01	0,01	0,01
5.	KAHAYAN HULU UTARA	0,08	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	-	-	-	-	0,01	0,01
6.	DAMANG BATU	0,08	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	-	-	-	-	0,01	0,01
7.	MIRI MANASA	0,09	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	-	-	0,01	-	0,01	0,01
8.	RUNGAN BARAT	0,09	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	-	-	0,01	-	0,01	0,01
9.	MANUHING	0,09	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	-	-	0,01	-	0,01	0,01
10.	MANUHING RAYA	0,11	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	-	-	0,01	0,01	0,01	0,01
11.	RUNGAN HULU	0,12	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	-	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
12.	RUNGAN	0,11	0,04	-	0,01	-	-	0,02	-	0,02	-	0,02	-	-
	GUNUNG MAS	1,25	0,18	0,11	0,12	0,11	0,10	0,14	0,05	0,08	0,05	0,09	0,11	0,11

RENCANA KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2016

Kabupaten : **GUNUNG MAS**
 Sub Sektor : **PERKEBUNAN**
 Jenis Pupuk : **ZA**

No.	Kecamatan	Jumlah (Ton)	Kebutuhan setiap bulan (Ton)												
			Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	
1.	KURUN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	TEWAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	MIHING RAYA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	SEPANG	0,88	0,10	-	-	0,36	-	0,10	-	-	-	0,12	0,10	0,10	-
5.	KAHAYAN HULU UTARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	DAMANG BATU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	MIRI MANASA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	RUNGAN BARAT	0,50	0,10	-	-	-	-	0,10	-	-	0,10	0,10	0,10	-	-
9.	MANUHING	2,30	0,17	0,33	0,18	-	0,34	0,14	0,25	0,44	0,10	0,15	0,10	0,10	-
10.	MANUHING RAYA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	RUNGAN HULU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	RUNGAN	0,57	0,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,11	0,26
	GUNUNG MAS	4,25	0,57	0,33	0,18	0,36	0,34	0,34	0,25	0,44	0,20	0,37	0,41	0,46	-

RENCANA KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2016

Kabupaten : **GUNUNG MAS**
 Sub Sektor : **PETERNAKAN**
 Jenis Pupuk : **ZA**

No.	Kecamatan	Jumlah (Ton)	Kebutuhan setiap bulan (Ton)											
			Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ag	Sep	Okt	Nop	Des
1.	KURUN	0,14	-	0,03	0,03	-	0,03	-	-	0,03	-	-	0,02	-
2.	TEWAH	0,22	0,06	-	0,03	0,02	-	0,03	-	0,03	-	0,03	-	0,02
3.	MIHING RAYA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	SEPANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	KAHAYAN HULU UTARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	DAMANG BATU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	MIRI MANASA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	RUNGAN BARAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	MANUHING	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	MANUHING RAYA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	RUNGAN HULU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	RUNGAN	0,14	-	-	0,03	-	-	-	0,03	-	0,03	-	0,03	0,02
	GUNUNG MAS	0,50	0,06	0,03	0,09	0,02	0,03	0,03	0,03	0,06	0,03	0,03	0,05	0,04

RENCANA KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2016

Kabupaten : **GUNUNG MAS**
 Sub Sektor : **TOTAL**
 Jenis Pupuk : **ZA**

No.	Kecamatan	Jumlah (Ton)	Kebutuhan setiap bulan (Ton)											
			Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
1.	KURUN	1,40	0,23	0,04	0,14	0,01	0,13	0,12	0,02	0,25	-	0,12	0,13	0,21
2.	TEWAH	1,44	0,28	0,01	0,14	0,03	0,11	0,14	0,01	0,24	-	0,14	0,11	0,23
3.	MIHING RAYA	1,21	0,21	0,01	0,11	0,01	0,11	0,11	0,01	0,21	-	0,11	0,11	0,21
4.	SEPANG	7,85	0,31	1,25	0,11	2,30	0,40	0,21	0,94	0,21	0,93	0,45	0,43	0,31
5.	KAHAYAN HULU UTARA	1,08	0,21	0,01	0,11	0,01	0,11	0,11	-	0,20	-	0,10	0,11	0,11
6.	DAMANG BATU	1,05	0,21	0,01	0,11	0,01	0,11	0,07	-	0,20	-	0,10	0,11	0,12
7.	MIRI MANASA	1,14	0,21	0,01	0,11	0,01	0,11	0,06	-	0,20	0,01	0,10	0,11	0,21
8.	RUNGAN BARAT	1,64	0,31	0,01	0,11	0,01	0,11	0,16	-	0,20	0,11	0,20	0,21	0,21
9.	MANUHING	3,49	0,38	0,34	0,29	0,01	0,45	0,25	0,25	0,64	0,11	0,25	0,21	0,31
10.	MANUHING RAYA	1,21	0,22	0,01	0,11	0,01	0,11	0,11	-	0,20	0,01	0,11	0,11	0,21
11.	RUNGAN HULU	1,80	0,22	0,01	0,01	0,01	0,01	0,11	-	0,21	0,01	0,51	0,49	0,21
12.	RUNGAN	1,69	0,39	-	0,08	-	0,10	0,12	0,03	0,16	0,03	0,12	0,24	0,45
	GUNUNG MAS	25,0	3,18	1,71	1,43	2,42	1,86	1,57	1,26	2,92	1,21	2,31	2,37	2,79

RENCANA KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2016

Kabupaten : **GUNUNG MAS**
 Sub Sektor : **TANAMAN PANGAN**
 Jenis Pupuk : **NPK**

No.	Kecamatan	Jumlah (Ton)	Kebutuhan setiap bulan (Ton)												
			Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	
1.	KURUN	9,00	2,00	1,00	2,00	2,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	TEWAH	4,50	1,00	0,50	1,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	MIHING RAYA	0,70	0,50	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	SEPANG	7,20	1,00	0,20	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
5.	KAHAYAN HULU UTARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	DAMANG BATU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	MIRI MANASA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	RUNGAN BARAT	19,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	1,00	0,00	1,00	1,00	2,00	2,00
9.	MANUHING	127,08	12,00	8,00	12,00	12,00	11,57	9,00	5,77	15,74	6,00	11,00	13,00	11,00	11,00
10.	MANUHING RAYA	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	RUNGAN HULU	8,82	0,82	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
12.	RUNGAN	21,70	2,00	4,53	1,05	1,05	1,05	1,10	1,10	0,00	2,41	1,90	1,83	3,68	3,68
	GUNUNG MAS	199,00	22,32	16,43	20,05	20,05	17,62	15,10	10,87	15,74	9,41	15,90	17,83	17,68	17,68

RENCANA KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2016

Kabupaten : **GUNUNG MAS**
 Sub Sektor : **HORTIKULTURA**
 Jenis Pupuk : **NPK**

No.	Kecamatan	Jumlah (Ton)	Kebutuhan setiap bulan (Ton)											
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agp	Sep	Okt	Nov	Des
1.	KURUN	2,48	0,20	0,26	0,26	0,26	0,26	0,24	-	1,00	-	-	-	-
2.	TEWAH	4,82	0,10	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,81	0,20	-	1,28	-	1,42
3.	MIHING RAYA	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	SEPANG	6,09	0,80	0,80	0,56	1,56	0,80	0,80	-	-	0,77	-	-	-
5.	KAHAYAN HULU UTARA	0,94	0,20	0,10	0,10	0,10	0,24	0,20	-	-	-	-	-	-
6.	DAMANG BATU	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	MIRI MANASA	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	RUNGAN BARAT	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	MANUHING	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	MANUHING RAYA	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	RUNGAN HULU	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	RUNGAN	1,68	0,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,21	-
	GUNUNG MAS	16,0	1,77	1,36	1,12	2,12	1,50	1,44	0,81	1,20	0,77	1,28	1,21	1,42

RENCANA KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2016

Kabupaten : **GUNUNG MAS**

Sub Sektor : **PERKEBUNAN**

Jenis Pupuk : **NPK**

No.	Kecamatan	Jumlah (Ton)	Kebutuhan setiap bulan (Ton)												
			Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	
1.	KURUN	1,00	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	TEWAH	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	MIHING RAYA	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	SEPANG	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	KAHAYAN HULU UTARA	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	DAMANG BATU	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	MIRI MANASA	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	RUNGAN BARAT	4,00	1,00	-	1,00	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
9.	MANUHING	58,99	4,10	5,43	5,00	5,00	5,27	5,62	3,45	5,43	4,26	5,33	5,96	4,14	
10.	MANUHING RAYA	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	RUNGAN HULU	0,69	0,50	-	0,09	0,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	RUNGAN	15,32	2,00	1,00	2,00	2,00	2,00	1,00	-	1,32	-	1,00	1,00	2,00	
	GUNUNG MAS	80,00	8,60	6,43	8,09	8,10	7,27	6,62	3,45	6,75	4,26	6,33	6,96	7,14	

RENCANA KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2016

Kabupaten : **GUNUNG MAS**
 Sub Sektor : **PETERNAKAN**
 Jenis Pupuk : **NPK**

No.	Kecamatan	Jumlah (Ton)	Kebutuhan setiap bulan (Ton)												
			Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ag	Sep	Okt	Nop	Des	
1.	KURUN	0,24	-	0,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	TEWAH	0,92	-	-	-	-	-	-	-	-	0,16	0,23	0,24	0,29	
3.	MIHING RAYA	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.	SEPANG	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.	KAHAYAN HULU UTARA	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.	DAMANG BATU	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7.	MIRI MANASA	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8.	RUNGAN BARAT	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9.	MANUHING	1,84	0,33	-	0,31	0,29	0,25	0,26	0,15	0,25	-	-	-	-	
10.	MANUHING RAYA	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11.	RUNGAN HULU	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12.	RUNGAN	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	GUNUNG MAS	3,00	0,33	0,24	0,31	0,29	0,25	0,26	0,15	0,25	0,16	0,23	0,24	0,29	

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2016

Kabupaten : **GUNUNG MAS**
 Sub Sektor : **PERIKANAN BUDIDAYA**
 Jenis Pupuk : **NPK**

No.	Kecamatan	Jumlah (Ton)	Kebutuhan setiap bulan (Ton)											
			Jan	Peb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
1.	KURUN	0,99	0,11	0,16	-	-	0,18	-	0,07	-	-	0,33	-	0,14
2.	TEWAH	0,86	0,11	-	0,16	-	-	0,16	-	0,17	0,07	-	0,19	-
3.	MIHING RAYA	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	SEPANG	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	KAHAYAN HULU UTARA	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	DAMANG BATU	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	MIRI MANASA	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	RUNGAN BARAT	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	MANUHING	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	MANUHING RAYA	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	RUNGAN HULU	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	RUNGAN	0,15	-	-	-	0,15	-	-	-	-	-	-	-	-
	GUNUNG MAS	2,00	0,22	0,16	0,16	0,15	0,18	0,16	0,07	0,17	0,07	0,33	0,19	0,14

RENCANA KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2016

Kabupaten : **GUNUNG MAS**
 Sub Sektor : **TOTAL**
 Jenis Pupuk : **NPK**

No.	Kecamatan	Jumlah (Ton)	Kebutuhan setiap bulan (Ton)											
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
1.	KURUN	13,71	3,31	1,66	2,26	2,76	0,94	0,74	0,57	1,00	0,00	0,33	0,00	0,14
2.	TEWAH	11,10	1,21	0,70	1,36	0,70	0,70	0,86	1,31	0,37	0,23	1,52	0,43	1,72
3.	MIHING RAYA	0,70	0,50	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	SEPANG	13,29	1,80	1,00	1,56	2,56	1,80	1,80	1,00	0,00	0,77	1,00	0,00	0,00
5.	KAHAYAN HULU UTARA	0,94	0,20	0,10	0,10	0,10	0,24	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	DAMANG BATU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	MIRI MANASA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	RUNGAN BARAT	23,00	3,00	2,00	3,00	3,00	2,00	2,00	1,00	0,00	1,00	1,00	2,00	3,00
9.	MANUHING	187,91	16,43	13,43	17,31	17,29	17,09	14,88	9,37	21,42	10,26	16,33	18,96	15,14
10.	MANUHING RAYA	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	RUNGAN HULU	9,50	1,32	0,00	1,09	1,10	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
12.	RUNGAN	38,85	4,47	5,53	3,05	3,20	3,05	2,10	1,10	1,32	2,41	2,90	4,04	5,68
	GUNUNG MAS	300,00	33,24	24,62	29,73	30,71	26,82	23,58	15,35	24,11	14,67	24,08	26,43	26,68

RENCANA KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2016

Kabupaten : **GUNUNG MAS**
 Sub Sektor : **TANAMAN PANGAN**
 Jenis Pupuk : **ORGANIK**

No.	Kecamatan	Jumlah (Ton)	Kebutuhan setiap bulan (Ton)											
			Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
1.	KURUN	13,15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,75	1,00	0,90	1,50	1,50	1,50
2.	TEWAH	13,12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,02	1,00	0,80	1,50	1,40	1,40
3.	MIHING RAYA	1,80	0,30	0,10	0,20	0,20	0,20	0,20	-	0,20	-	0,20	0,20	-
4.	SEPANG	1,60	0,30	0,10	0,20	0,20	0,20	0,20	-	0,20	-	0,10	0,10	-
5.	KAHAYAN HULU UTARA	1,92	-	-	0,50	0,50	0,20	0,10	-	0,20	-	0,10	0,12	0,20
6.	DAMANG BATU	1,30	-	-	0,20	0,20	0,20	0,10	-	0,20	-	0,10	0,10	0,20
7.	MIRI MANASA	1,10	-	-	0,20	0,20	0,20	0,10	-	0,20	-	0,20	-	-
8.	RUNGAN BARAT	1,60	0,30	0,10	0,30	0,30	0,10	0,10	-	0,20	-	0,20	-	-
9.	MANUHING	4,26	0,80	0,42	0,50	0,50	0,50	0,50	-	0,20	0,30	0,20	0,10	0,24
10.	MANUHING RAYA	1,21	-	-	0,24	0,24	0,20	0,13	-	0,20	-	0,20	-	-
11.	RUNGAN HULU	2,28	-	0,10	0,20	0,20	0,28	0,10	-	0,20	-	0,20	0,50	0,50
12.	RUNGAN	12,46	1,32	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,71	0,43	1,50	1,50	1,00
	GUNUNG MAS	55,80	5,02	3,82	5,54	5,54	5,08	4,53	2,77	4,51	2,43	6,00	5,52	5,04

RENCANA KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2016

Kabupaten : **GUNUNG MAS**
 Sub Sektor : **HORTIKULTURA**
 Jenis Pupuk : **ORGANIK**

No.	Kecamatan	Jumlah (Ton)	Kebutuhan setiap bulan (Ton)											
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
1.	KURUN	1,00	0,20	0,10	-	0,10	0,10	-	-	-	-	0,10	0,20	0,20
2.	TEWAH	0,79	0,20	0,10	-	0,10	0,03	-	-	-	-	0,10	0,20	0,06
3.	MIHING RAYA	0,50	0,10	0,10	-	-	0,20	-	-	-	-	0,10	-	-
4.	SEPANG	1,73	0,10	0,10	-	0,20	0,20	0,45	0,28	-	-	-	0,20	0,20
5.	KAHAYAN HULU UTARA	0,30	-	-	0,10	-	-	-	-	0,20	-	-	-	-
6.	DAMANG BATU	0,67	-	-	0,39	-	-	-	-	0,28	-	-	-	-
7.	MIRI MANASA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	RUNGAN BARAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	MANUHING	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	MANUHING RAYA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	RUNGAN HULU	0,10	-	-	0,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	RUNGAN	0,91	0,08	0,10	0,10	0,09	-	-	-	-	0,29	0,04	0,11	0,10
	GUNUNG MAS	6,00	0,68	0,50	0,69	0,49	0,53	0,45	0,28	0,48	0,29	0,34	0,71	0,56

RENCANA KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2016

Kabupaten : **GUNUNG MAS**
 Sub Sektor : **PERKEBUNAN**
 Jenis Pupuk : **ORGANIK**

No.	Kecamatan	Jumlah (Ton)	Kebutuhan setiap bulan (Ton)												
			Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst	Sep	Okt	Nop	Des	
1.	KURUN	0,10	-	-	-	-	-	-	-	-	0,10	-	-	-	-
2.	TEWAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	MIHING RAYA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	SEPANG	0,50	0,10	-	0,10	0,10	-	-	-	0,10	-	-	-	-	0,10
5.	KAHAYAN HULU UTARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	DAMANG BATU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	MIRI MANASA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	RUNGAN BARAT	0,57	0,20	-	0,17	0,10	-	-	-	-	-	-	-	-	0,10
9.	MANUHING	4,09	0,20	0,25	0,40	0,33	0,40	0,52	0,31	0,34	0,20	0,74	0,20	0,20	0,20
10.	MANUHING RAYA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	RUNGAN HULU	0,30	-	-	-	-	0,20	-	-	-	0,10	-	-	-	-
12.	RUNGAN	1,04	0,08	-	0,10	0,10	-	-	-	-	0,19	-	0,37	0,20	0,20
	GUNUNG MAS	6,60	0,58	0,25	0,77	0,63	0,60	0,52	0,31	0,54	0,49	0,74	0,57	0,60	0,60

RENCANA KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2016

Kabupaten : **GUNUNG MAS**
 Sub Sektor : **PETERNAKAN**
 Jenis Pupuk : **ORGANIK**

No.	Kecamatan	Jumlah (Ton)	Kebutuhan setiap bulan (Ton)											
			Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ag	Sep	Okt	Nop	Des
1.	KURUN	0,23	0,01	0,01	-	0,02	0,02	-	-	0,04	0,02	-	0,11	-
2.	TEWAH	0,69	0,01	0,07	0,10	0,08	0,04	0,08	0,04	0,04	0,02	0,09	-	0,11
3.	MIHING RAYA	0,01	0,01	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	SEPANG	0,01	0,01	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	KAHAYAN HULU UTARA	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	DAMANG BATU	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	MIRI MANASA	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	RUNGAN BARAT	0,01	0,01	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	MANUHING	0,01	0,01	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	MANUHING RAYA	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	RUNGAN HULU	0,01	0,01	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	RUNGAN	0,04	0,01	-	-	0	0,03	-	-	-	-	-	-	-
	GUNUNG MAS	1,0	0,08	0,08	0,10	0,10	0,09	0,08	0,04	0,08	0,04	0,09	0,11	0,11

RENCANA KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2016

Kabupaten : **GUNUNG MAS**
 Sub Sektor : **PERIKANAN BUDIDAYA**
 Jenis Pupuk : **ORGANIK**

No.	Kecamatan	Jumlah (Ton)	Kebutuhan setiap bulan (Ton)											
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ag	Sep	Okt	Nop	Des
1.	KURUN	0,27	0,02	-	-	0,15	-	-	-	0,04	-	0,02	0,02	0,02
2.	TEWAH	0,31	0,03	0,03	0,05	-	0,04	0,04	0,03	-	0,01	0,01	0,01	0,05
3.	MIHING RAYA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	SEPANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	KAHAYAN HULU UTARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	DAMANG BATU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	MIRI MANASA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	RUNGAN BARAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	MANUHING	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	MANUHING RAYA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	RUNGAN HULU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	RUNGAN	0,03	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	0,01	0,01	-
	GUNUNG MAS	0,6	0,06	0,03	0,05	0,15	0,04	0,04	0,03	0,04	0,01	0,04	0,04	0,07

RENCANA KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2016

Kabupaten : **GUNUNG MAS**

Sub Sektor : **TOTAL**

Jenis Pupuk : **ORGANIK**

No.	Kecamatan	Jumlah (Ton)	Kebutuhan setiap bulan (Ton)											
			Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ag	Sep	Okt	Nop	Des
1.	KURUN	14,75	1,23	1,11	1,00	1,27	1,12	1,00	0,75	1,18	0,92	1,62	1,83	1,72
2.	TEWAH	14,91	1,24	1,20	1,16	1,18	1,11	1,13	1,09	1,04	0,83	1,70	1,61	1,62
3.	MIHING RAYA	2,31	0,41	0,20	0,20	0,20	0,40	0,20	-	0,20	-	0,30	0,20	-
4.	SEPANG	3,84	0,51	0,20	0,30	0,50	0,40	0,65	0,28	0,30	-	0,10	0,30	0,30
5.	KAHAYAN HULU UTARA	2,22	-	-	0,60	0,50	0,20	0,10	-	0,40	-	0,10	0,12	0,20
6.	DAMANG BATU	1,97	-	-	0,59	0,20	0,20	0,10	-	0,48	-	0,10	0,10	0,20
7.	MIRI MANASA	1,10	-	-	0,20	0,20	0,20	0,10	-	0,20	-	0,20	-	-
8.	RUNGAN BARAT	2,18	0,51	0,10	0,47	0,40	0,10	0,10	-	0,20	-	0,20	-	0,10
9.	MANUHING	8,36	1,01	0,67	0,90	0,83	0,90	1,02	0,31	0,54	0,50	0,94	0,30	0,44
10.	MANUHING RAYA	1,21	-	-	0,24	0,24	0,20	0,13	-	0,20	-	0,20	-	-
11.	RUNGAN HULU	2,69	0,01	0,10	0,30	0,20	0,48	0,10	-	0,20	0,10	0,20	0,50	0,50
12.	RUNGAN	14,46	1,50	1,10	1,20	1,19	1,03	1,00	1,00	0,71	0,91	1,55	1,99	1,30
	GUNUNG MAS	70,00	6,42	4,68	7,16	6,91	6,34	5,63	3,43	5,65	3,26	7,21	6,95	6,38

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2016

(TON)

No.	Jenis Pupuk/ Sektor/ Sub Sektor	Kebutuhan Pupuk setiap bulan												Jumlah
		Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	
I.	UREA													
	a. Tanaman Pangan dan Hortikultura	10,00	7,41	7,22	7,92	8,97	6,49	6,07	8,97	5,59	7,30	10,40	13,66	100,00
	- <i>Tanaman Pangan</i>	9,00	6,70	6,58	7,29	8,10	5,90	5,50	7,97	5,13	6,56	9,21	12,06	90,00
	- <i>Hortikultura</i>	1,00	0,71	0,64	0,63	0,87	0,59	0,57	1,00	0,46	0,74	1,19	1,60	10,00
	b. Perkebunan	1,00	0,71	0,64	0,63	0,87	0,59	0,57	1,00	0,46	0,74	1,20	1,59	10,00
	c. Peternakan	0,60	0,49	0,48	0,54	0,54	0,44	0,35	0,46	0,27	0,39	0,65	0,79	6,00
d. Perikanan Budidaya	0,40	0,32	0,36	0,31	0,36	0,35	0,17	0,43	0,14	0,49	0,37	0,30	4,00	
	Jumlah	12,00	8,93	8,70	9,40	10,74	7,87	7,16	10,86	6,46	8,92	12,62	16,34	120,00
II.	SP-36													
	a. Tanaman Pangan dan Hortikultura	5,83	3,57	4,34	5,04	3,76	2,36	1,63	3,29	2,46	2,59	2,76	3,37	41,00
	- <i>Tanaman Pangan</i>	5,32	3,27	4,14	4,74	3,49	2,13	1,49	3,09	2,34	2,48	2,65	2,86	38,00
	- <i>Hortikultura</i>	0,51	0,30	0,20	0,30	0,27	0,23	0,14	0,20	0,12	0,11	0,11	0,51	3,00
	b. Perkebunan	1,05	0,60	0,69	0,75	0,65	0,48	0,30	0,55	0,24	0,54	0,56	0,59	7,00
	c. Peternakan	0,14	0,06	0,13	0,12	0,10	0,07	0,02	0,08	0,05	0,08	0,07	0,08	1,00
d. Perikanan Budidaya	0,08	0,09	0,09	0,07	0,10	0,16	0,03	0,09	0,05	0,08	0,09	0,07	1,00	
	Jumlah	7,10	4,32	5,25	5,98	4,61	3,07	1,98	4,01	2,80	3,29	3,48	4,11	50,00
III.	ZA													
	a. Tanaman Pangan dan Hortikultura	2,52	1,35	1,16	2,04	1,49	1,20	0,98	2,42	0,98	1,91	1,91	2,29	20,25
	- <i>Tanaman Pangan</i>	2,34	1,24	1,04	1,93	1,39	1,06	0,93	2,34	0,93	1,82	1,80	2,18	19,00
	- <i>Hortikultura</i>	0,18	0,11	0,12	0,11	0,10	0,14	0,05	0,08	0,05	0,09	0,11	0,11	1,25
	b. Perkebunan	0,57	0,33	0,18	0,36	0,34	0,34	0,25	0,44	0,20	0,37	0,41	0,46	4,25
	c. Peternakan	0,06	0,03	0,09	0,02	0,03	0,03	0,03	0,06	0,03	0,03	0,05	0,04	0,50
d. Perikanan Budidaya	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Jumlah	3,18	1,71	1,43	2,42	1,86	1,57	1,26	2,92	1,21	2,31	2,37	2,79	25,00

No.	Jenis Pupuk/ Sektor/ Sub Sektor	Kebutuhan Pupuk setiap bulan												Jumlah
		Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	
IV.	<u>NPK</u>													
	a. Tanaman Pangan dan Hortikultura	24,09	17,79	21,17	22,17	19,12	16,54	11,68	16,94	10,18	17,18	19,04	19,10	215,00
	- <i>Tanaman Pangan</i>	22,32	16,43	20,05	20,05	17,62	15,10	10,87	15,74	9,41	15,90	17,83	17,68	199,00
	- <i>Hortikultura</i>	1,77	1,36	1,12	2,12	1,50	1,44	0,81	1,20	0,77	1,28	1,21	1,42	16,00
	b. Perkebunan	8,60	6,43	8,09	8,10	7,27	6,62	3,45	6,75	4,26	6,33	6,96	7,14	80,00
	c. Peternakan	0,33	0,24	0,31	0,29	0,25	0,26	0,15	0,25	0,16	0,23	0,24	0,29	3,00
	d. Perikanan Budidaya	0,22	0,16	0,16	0,15	0,18	0,16	0,07	0,17	0,07	0,33	0,19	0,14	2,00
	Jumlah	33,24	24,62	29,73	30,71	26,82	23,58	15,35	24,11	14,67	24,07	26,43	26,67	300,00
V.	<u>ORGANIK</u>													
	a. Tanaman Pangan dan Hortikultura	5,02	3,82	5,54	5,54	5,08	4,53	2,77	4,51	2,43	6,00	5,52	5,03	61,80
	- <i>Tanaman Pangan</i>	5,02	3,82	5,54	5,54	5,08	4,53	2,77	4,51	2,43	6,00	5,52	5,04	55,80
	- <i>Hortikultura</i>	0,68	0,50	0,69	0,49	0,53	0,45	0,28	0,48	0,29	0,34	0,71	0,56	6,00
	b. Perkebunan	0,58	0,25	0,77	0,63	0,60	0,52	0,31	0,54	0,49	0,74	0,57	0,60	6,60
	c. Peternakan	0,08	0,08	0,10	0,10	0,09	0,08	0,04	0,08	0,04	0,09	0,11	0,11	1,00
	d. Perikanan Budidaya	0,06	0,03	0,05	0,15	0,04	0,04	0,03	0,04	0,01	0,04	0,04	0,07	0,60
	Jumlah	6,42	4,68	7,15	6,91	6,34	5,62	3,43	5,65	3,26	7,21	6,95	6,38	70,00

((

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2016
MENURUT SUBSEKTOR


(Ton)						
No.	SUB SEKTOR	UREA	SP-36	ZA	NPK	ORGANIK
1	Tanaman Pangan	90,00	38,00	19,00	199,00	55,80
2	Hortikultura	10,00	3,00	1,25	16,00	6,00
3	Perkebunan	10,00	7,00	4,25	80,00	6,60
4	Peternakan	6,00	1,00	0,50	3,00	1,00
5	Perikanan Budidaya	4,00	1,00	0,00	2,00	0,60
	JUMLAH	120,00	50,00	25,00	300,00	70,00

**KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2016
MENURUT JENIS PUPUK DAN SEBARAN KECAMATAN**

No.	KABUPATEN	(Ton)				
		UREA	SP-36	ZA	NPK	ORGANIK
1.	KURUN	27,15	12,42	1,40	13,71	14,75
2.	TEWAH	28,55	11,67	1,44	11,10	14,91
3.	MIHING RAYA	5,30	3,76	1,21	0,70	2,31
4.	SEPANG	5,25	2,50	7,85	13,29	3,84
5.	KAHAYAN HULU UTARA	2,00	1,11	1,08	0,94	2,22
6.	DAMANG BATU	3,10	1,42	1,05	-	1,97
7.	MIRI MANASA	1,90	1,10	1,14	-	1,10
8.	RUNGAN BARAT	3,09	1,35	1,64	23,00	2,18
9.	MANUHING	10,76	1,84	3,49	187,91	8,36
10.	MANUHING RAYA	2,20	-	1,21	1,00	1,21
11.	RUNGAN HULU	2,50	0,70	1,80	9,50	2,69
12.	RUNGAN	28,20	12,13	1,69	38,85	14,46
	GUNUNG MAS	120,00	50,00	25,00	300,00	70,00

WAKIL BUPATI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
KASUBBAG	
PELAKSANA	

BUPATI GUNUNG MAS




ARTON S. DOHONG

**KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2016
MENURUT JENIS PUPUK DAN SEBARAN KECAMATAN**

No.	KABUPATEN	(Ton)				
		UREA	SP-36	ZA	NPK	ORGANIK
1.	KURUN	27,15	12,42	1,40	13,71	14,75
2.	TEWAH	28,55	11,67	1,44	11,10	14,91
3.	MIHING RAYA	5,30	3,76	1,21	0,70	2,31
4.	SEPANG	5,25	2,50	7,85	13,29	3,84
5.	KAHAYAN HULU UTARA	2,00	1,11	1,08	0,94	2,22
6.	DAMANG BATU	3,10	1,42	1,05	-	1,97
7.	MIRI MANASA	1,90	1,10	1,14	-	1,10
8.	RUNGAN BARAT	3,09	1,35	1,64	23,00	2,18
9.	MANUHING	10,76	1,84	3,49	187,91	8,36
10.	MANUHING RAYA	2,20	-	1,21	1,00	1,21
11.	RUNGAN HULU	2,50	0,70	1,80	9,50	2,69
12.	RUNGAN	28,20	12,13	1,69	38,85	14,46
	GUNUNG MAS	120,00	50,00	25,00	300,00	70,00


BUPATI GUNUNG MAS


ARTON S.DO HONG

**KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2016
MENURUT JENIS PUPUK DAN SEBARAN KECAMATAN**

No.	KABUPATEN	(Ton)				
		UREA	SP-36	ZA	NPK	ORGANIK
1.	KURUN	27,15	12,42	1,40	13,71	14,75
2.	TEWAH	28,55	11,67	1,44	11,10	14,91
3.	MIHING RAYA	5,30	3,76	1,21	0,70	2,31
4.	SEPANG	5,25	2,50	7,85	13,29	3,84
5.	KAHAYAN HULU UTARA	2,00	1,11	1,08	0,94	2,22
6.	DAMANG BATU	3,10	1,42	1,05	-	1,97
7.	MIRI MANASA	1,90	1,10	1,14	-	1,10
8.	RUNGAN BARAT	3,09	1,35	1,64	23,00	2,18
9.	MANUHING	10,76	1,84	3,49	187,91	8,36
10.	MANUHING RAYA	2,20	-	1,21	1,00	1,21
11.	RUNGAN HULU	2,50	0,70	1,80	9,50	2,69
12.	RUNGAN	28,20	12,13	1,69	38,85	14,46
	GUNUNG MAS	120,00	50,00	25,00	300,00	70,00

BUPATI GUNUNG MAS


ARTON S.DO HONG